



KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Harian Nasional : Kompas Media Indonesia
 Seputar Indonesia
 (lainnya)
 Hari/Tanggal : Radar Banten Kabar Banten
 Banten Raya Post Satelit News
 (lainnya)
 Hari/Tanggal : Selasa 14 Juli 2015
 Halaman Koran : 3

Komisi Informasi Tunggu Proses Gugatan di PTUN

SERANG, (KB). - Ketua Divisi Sosialisasi Advokasi dan Edukasi (SAE) Komisi Informasi (KI) Banten Ade Jahran mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses gugatan LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (Ammindo) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang.

"Saya belum dapat informasi jadwal sidangnya, yang jelas KI Banten akan menerima putusan PTUN itu, apapun putusannya. Tapi KI berharap, PTUN Serang menguatkan putusan KI Banten," kata Ade.

Ia menuturkan, LSM Ammino menggugat KI Banten melalui PTUN Serang, pada 2 Juli 2015 lalu. Gugatan tersebut, sebagai buntut dari keputusan KI Banten yang menolak permohonan sengketa informasi yang diajukan LSM yang tidak

memiliki SK penetapan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan HAM. "Keputusan kami menolak LSM yang tidak memiliki SK AD/ART dari Kemenkumham, itu kemudian digugat. Dalam sengketa yang diajukan Ammino ini kebetulan saya pimpinan sidanganya," ujarnya.

Gugatan tersebut, diketahui setelah adanya surat permintaan salinan resmi putusan KI Banten dengan nomor 1006/III/KI Banten-PS/2015.

Ia mengatakan, putusan KI yang menolak permohonan sengketa informasi publik dari LSM Ammino karena LSM tersebut, tidak berbadan hukum berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Per KI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PP-SIP). (H-42)***